

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia, dengan kekayaan budaya dan adat istiadatnya yang beragam, merupakan rumah bagi berbagai komunitas adat yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Komunitas-komunitas ini, melalui tradisi dan kearifan lokal mereka, memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta mendukung keberlanjutan sumber daya alam di wilayah masing-masing.

Ibu Kota Nusantara direncanakan dibangun di Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi tempat tinggal berbagai komunitas masyarakat adat seperti Dayak Paser, Kutai, dan lainnya. Masyarakat adat ini telah hidup di wilayah tersebut sejak lama, menjalin hubungan erat dengan tanah leluhur yang diwariskan turun-temurun. Tanah ini memiliki makna yang mendalam bagi mereka, bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber penghidupan dan simbol identitas budaya.<sup>2</sup>

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bertujuan utama untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia. Dengan langkah ini, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Jawa sekaligus mengurangi tekanan pada

---

<sup>2</sup> Tim detikcom, "Letak Ibu Kota Baru Indonesia Bernama Nusantara, Ini Detail Lokasinya", dalam <https://news.detik.com/berita/d-5908269/letak-ibu-kota-baru-indonesia-bernama-nusantara-ini-detail-lokasinya/2> diakses pada 21 Oktober 2024

infrastruktur Jakarta yang saat ini sangat terpusat. Melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara, pemerintah berkomitmen pada paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pada masa depan, inovatif, dan merata. Inisiatif ini juga bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.<sup>3</sup>

Pembangunan berskala besar di Ibu Kota Nusantara membawa sejumlah tantangan baru bagi keberlanjutan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Sebagai proyek strategis nasional, pembangunan ini tidak hanya memberikan dampak positif berupa pengembangan infrastruktur dan peningkatan perekonomian, tetapi juga menghadirkan potensi ancaman terhadap hak-hak masyarakat adat. Komunitas adat sering kali berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi dan kehilangan hak atas tanah serta sumber daya alam yang telah mereka lestarikan secara turun-temurun. Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat, yang dapat bertentangan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional.

Dalam sebuah perkembangan terkini yang menimbulkan kontroversi, Otorita IKN telah mengeluarkan himbauan kepada

---

<sup>3</sup> Nusantara, “Peluncuran Buku 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota: IKN Sebagai Kota Penggerak” dalam <https://www.ikn.go.id/peluncuran-buku-9-alasan-dan-8-harapan-memindahkan-ibu-kota-ikn-sebagai-kota-penggerak> diakses pada 21 Oktober 2024

masyarakat adat untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dalam kurun waktu tujuh hari. Keputusan ini telah menimbulkan penolakan dari sejumlah masyarakat adat di Kalimantan Timur. Menanggapi kontroversi tersebut, Prof Dr Musta'in Drs MSi, Pakar Sosiologi Pembangunan Universitas Airlangga (UNAIR), mengatakan bahwa keputusan ini dapat mencabut akar identitas dan eksistensi masyarakat adat yang telah bertahan selama puluhan tahun. Prof Musta'in menyoroti kurangnya perhatian terhadap dampak psikologis dan sosial yang timbul oleh pemindahan mendadak ini. Ia menilai bahwa otoritas IKN masih kurang dalam monitoring dan memberikan dukungan emosional bagi masyarakat yang terdampak.<sup>4</sup>

Pernyataan terakhir Otoritas IKN kepada 200 warga adat untuk segera membongkar rumahnya dalam kurun waktu tujuh hari mungkin telah disosialisasikan. Namun, menurut Prof Musta'in, cara pemberitahuan oleh otoritas telah menyinggung perasaan masyarakat secara psikologis. Pasalnya, masyarakat adat beranggapan bahwa sedang terjadi pengusiran. Prof Musta'in juga mengingatkan pentingnya belajar dari kasus-kasus konflik antar negara dan rakyat sebelumnya. Misalnya, kasus pengusuran paksa di Rempang Batam, Proyek Geothermal di Flores, Kasus Wadas di

---

<sup>4</sup> Nicky Aulia Widadio dan Oki Budhi, “ Masyarakat Lokal ‘merasa terusir’ dari tanah mereka saat IKN digadang jadi ‘magnet ekonomi baru’ ‘Kami tidak akan melihat kota itu’ “ dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljl4lzw2dxo> diakses pada 21 Oktober 2024

Purworejo. Menurutnya, kasus tersebut akibat buruknya komunikasi antar negara dan masyarakat dalam realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN).<sup>5</sup>

Pada pertengahan Februari lalu, BBC News Indonesia mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) dan berbincang dengan warga setempat tentang dampak megaprojek ambisius Presiden Joko Widodo terhadap kehidupan mereka. Sukini, seorang warga Desa Bumi Harapan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, menyatakan kekhawatirannya. Perempuan berusia 50 tahun itu mengungkapkan bahwa ia tidak merasa turut merasakan kegembiraan atas pembangunan IKN. "Kalau di sini mau jadi kota dan kami malah diusir, rasanya sama saja. Kota itu tidak memikirkan kami," ujarnya.<sup>6</sup>

Syarariyah, 48 tahun, seorang warga keturunan Suku Paser yang keluarganya telah menetap secara turun-temurun di wilayah tersebut, mengungkapkan pandangan serupa. Saat pertama kali mendengar bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Penajam Paser Utara, Syarariyah dan suaminya termasuk yang menyambut kabar tersebut dengan antusias. Namun, perasaan itu kini berubah menjadi kekhawatiran karena merasa terpinggirkan. "Katanya nanti di IKN ada teknologi canggih, seperti motor listrik. Kami ingin melihat seperti apa IKN nantinya," ujar Syarariyah saat

---

<sup>5</sup> Aidatul Fitriyah, "Pakar Soroti Risiko Pemindahan Masyarakat Adat di IKN", dalam <https://unair.ac.id/pakar-unair-soroti-risiko-konflik-pemindahan-masyarakat-adat-di-ikn/> diakses pada 21 Oktober 2024

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.3

diwawancarai oleh BBC News Indonesia pada Februari lalu.<sup>7</sup> Satu per satu warga Desa Bumi Harapan telah digusur demi pembangunan infrastruktur IKN, termasuk beberapa kerabat Syarariyah. Kini, ia bersama Sukini hanya tinggal menunggu giliran. Ada pula warga yang terpaksa pindah jauh dari kawasan IKN karena uang kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan lonjakan harga tanah yang sangat signifikan. “Sedih rasanya, terpisah dari keluarga yang sebelumnya dekat, bisa berkumpul, saling berbagi kabar, apalagi orang tua jadi jauh. Sedikit demi sedikit, masyarakat di sini mulai tersingkir karena adanya IKN ini,” ungkap Syarariyah.<sup>8</sup>

Hal serupa dialami oleh Rini dan Hamidah. Rini, seorang perempuan berusia 26 tahun dari Suku Paser, kini tinggal berjauhan dari keluarganya setelah pindah ke Batu Engau, yang berjarak sekitar sembilan jam perjalanan dari Ibu Kota Negara (IKN). Sementara itu, Hamidah kini menetap di Waru, sekitar dua jam dari IKN. Dengan uang ganti rugi, ia membeli rumah baru dan membuka warung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski kondisi ekonomi Hamidah kini lebih baik setelah berbulan-bulan meninggalkan IKN, pencapaian itu diraihinya sendiri tanpa dukungan pemerintah. “Saya dipaksa pindah, tapi tidak diberi tahu harus ke mana,” ujar Hamidah. “Kalau memang disuruh, ‘Bangun saja di situ

---

<sup>7</sup> Nicky Aulia Widadio dan Oki Budhi, “Masyarakat Lokal ‘merasa terusir’ dari tanah mereka saat IKN digadang jadi ‘magnet ekonomi baru’ ‘Kami tidak akan melihat kota itu’ “ dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clj14lzw2dxo> diakses pada 21 Oktober 2024

<sup>8</sup> *Ibid.*,

lagi, tidak usah jauh-jauh.’ Saya pasti akan membangunnya di sana. Tapi mereka hanya diam, yang penting kami pindah.”<sup>9</sup>

Janji-janji Otorita IKN untuk membangun kampung adat atau menyediakan lahan relokasi bagi warga yang terdampak proyek Ibu Kota Negara (IKN) hingga kini belum terealisasi. Situasi yang dihadapi oleh warga Desa Bumi Harapan mengungkap masalah sosial yang kompleks di balik proyek tersebut. Menurut Sri Murlianti, sosiolog dari Universitas Mulawarman, kekhawatiran tentang nasib masyarakat lokal yang sejak awal muncul kini mulai terbukti. Dua suku adat yang menempati wilayah IKN, yakni Suku Balik dan Suku Paser, menjadi pihak yang paling terkena dampak. Mereka harus kehilangan kampung halaman dan berjuang memulai hidup dari nol, sementara tanah kelahiran mereka berubah menjadi "kota modern" yang tidak bisa mereka nikmati. Ketika pertama kali mendengar rencana pembangunan IKN, Hamidah, warga Desa Bumi Harapan, tidak pernah membayangkan bahwa rumahnya akan digusur. “Saat pengukuran kedua oleh petugas, kami baru diberitahu bahwa rumah saya akan diambil dengan nilai tertentu,” ujar Hamidah, yang kini berusia 60 tahun. Rumahnya digusur untuk pembangunan infrastruktur pengolahan limbah dan sampah terpadu di IKN. Ia merasa tidak memiliki pilihan untuk menolak, karena jika tetangganya menerima, ia tidak mungkin

---

<sup>9</sup> Nicky Aulia Widadio dan Oki Budhi, “ Masyarakat Lokal ‘merasa terusir’ dari tanah mereka saat IKN digadang jadi ‘magnet ekonomi baru’ ‘Kami tidak akan melihat kota itu’ “ dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljl4lw2dxo> diakses pada 21 Oktober 2024

bertahan sendirian.<sup>10</sup> Pada Juli 2023, Hamidah ditawari ganti rugi sebesar Rp56 juta untuk rumah kayunya. Beruntung, ia masih memiliki ladang warisan keluarga, sehingga total ganti rugi yang diterimanya mencapai Rp500 juta. Setelah menerima pembayaran, ia hanya diberi waktu tiga hari untuk mengosongkan rumahnya. Akhirnya, ia membeli rumah tipe 45 di sebuah kompleks kecil di Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, seharga Rp240 juta.<sup>11</sup>

Sejak peristiwa itu, kehidupan Hamidah bersama anak dan cucunya mengalami perubahan. Dulu, Hamidah biasa bekerja di ladang dan memancing, tetapi sekarang dia membuka warung untuk mencukupi kebutuhan hidup. Secara finansial, Hamidah merasa kehidupannya lebih baik dan lebih nyaman. Rumahnya kini tidak lagi bocor saat hujan, dan suasana di rumahnya jauh lebih nyaman dibandingkan di Desa Bumi Harapan, yang dipenuhi debu proyek dan truk yang terus melintas. Namun, untuk mencapai kenyamanan tersebut, dia harus rela terpisah jauh dari keluarga dan meninggalkan kenangan tentang kampung halamannya.<sup>12</sup>

Secara keseluruhan, keberhasilan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan dan adil sangat tergantung pada bagaimana

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.6

<sup>11</sup> Nicky Aulia Widadio dan Oki Budhi, “ Masyarakat Lokal ‘merasa terusir’ dari tanah mereka saat IKN digadang jadi ‘magnet ekonomi baru’ ‘Kami tidak akan melihat kota itu’ “ dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clj14lzw2dxo> diakses pada 21 Oktober 2024

<sup>12</sup> *Ibid.*,

hak-hak masyarakat adat dihormati dan dilindungi. Pendekatan yang memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat adat, adalah kunci untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian identitas budaya serta lingkungan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap masyarakat adat telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yaitu *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*<sup>13</sup>

Peraturan hukum memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam diakui serta dilindungi dalam proses pembangunan dan perubahan sosial. Tanah bagi masyarakat adat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya dan spiritual mereka, sehingga perlindungan dan pengaturan hukum yang tepat sangat diperlukan.

Dalam pandangan *fiqh siyasah*, yang merupakan cabang ilmu *fiqh* yang mempelajari tata kelola negara dan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terdapat penekanan pada keadilan, kemaslahatan umum, serta penghormatan terhadap hak-hak individu, termasuk hak

---

<sup>13</sup> UUD 1945 Pasal 18B ayat (2)

masyarakat adat. Dari perspektif *fiqh siyasah*, perlindungan terhadap hak masyarakat adat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dianggap sangat penting. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak masyarakat adat dihormati dan dilindungi, serta memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara memberikan manfaat yang nyata tanpa mengorbankan hak dan identitas masyarakat adat.<sup>14</sup>

Konsep *Fiqh Siyasah* adalah menjaga kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat secara umum. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan manfaat bagi semua orang. *Fiqh Siyasah* menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan dan sistem hukum. Keadilan adalah prinsip pokok yang harus ditegakkan, baik dalam urusan pribadi maupun publik. Dalam konsep Imamah, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar. Negara juga harus memastikan bahwa sistem hukum dijalankan dengan benar dan tidak disalahgunakan. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Dalam *Fiqh Siyasah* terdapat dalil dari Al-Qur'an yang mendasari konsep perlindungan hukum. Dalil tersebut menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab penguasa dalam melindungi

---

<sup>14</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.3, No.1 (2018), hlm.20

hak-hak masyarakat. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58. Ayat tersebut menekankan keharusan menegakkan keadilan dalam sistem hukum dan dalam memimpin masyarakat. Penguasa diwajibkan untuk melakukan perlindungan dengan menegakkan keadilan dan melindungi dari kezaliman. Dari ‘Abdullah bin Umar RA, Rasulullah SAW bersabda “*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin*”. Dalam konteks *fiqh siyasah*, pemimpin bertugas untuk memastikan hukum yang adil.<sup>15</sup>

Judul ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat adat diatur dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta bagaimana perspektif *fiqh Siyasah* dapat memberikan kontribusi terhadap upaya perlindungan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan yang lebih adil dan inklusif, serta memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

---

<sup>15</sup> Anisa Rizki Febriani, “4 Hadits tentang Pemimpin yang Baik, Salah Satunya Mencintai dan Dicintai Rakyat” dalam <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-7089036/4-hadits-tentang-pemimpin-yang-baik-salah-satunya-mencintai-dan-dicintai-rakyat#:~:text=Dari%20'Abdullah%20bin%20Umar%20RA,dimintai%20pertanggungjawabannya%20atas%20yang%20dipimpin>. diakses pada 21 Oktober 2024

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum masyarakat adat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana perlindungan hukum masyarakat adat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam perspektif *fiqh siyasah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisa bagaimana perlindungan hukum masyarakat adat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam perspektif hukum positif.
2. Menganalisa bagaimana perlindungan hukum masyarakat adat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam perspektif *fiqh siyasah*?

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang hukum yang

membahas perlindungan hukum bagi masyarakat adat, dengan fokus pada hukum positif yang diatur dalam Pasal 18B UUD NRI 1945.

- b. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu melahirkan persepektif yang ideal mengenai perlindungan hukum masyarakat adat yang dilandaskan dengan *fiqh siyasah*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kesempatan bagi :
  - 1) Pemerintah
  - 2) Akademisi

Yang berguna mengevaluasi bagaimana perlindungan hukum serta hak-hak masyarakat adat dapat diselaraskan dengan regulasi yang berlaku dalam proyek pembangunan besar seperti Ibu Kota Nusantara. Hal ini juga dapat menjadi sumber untuk pendidikan dan pelatihan masyarakat umum mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat adat sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah*. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada isu perlindungan hukum masyarakat adat dari perspektif *fiqh siyasah*.

## E. Penegasan Istilah

Agar pembaca dapat dengan jelas memahami konsep yang terkandung dalam judul "Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyasa*," perlu dilakukan penegasan istilah baik dari segi konsep maupun operasional. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perbedaan pemaknaan di antara pembaca mengenai judul tersebut. Berikut adalah penjelasan istilah-istilah yang dimaksud baik secara konseptual maupun operasional.

### 1. Secara Konseptual

#### a. Perlindungan hukum

Perlindungan berarti melindungi sesuatu dari ancaman atau bahaya. Selain itu, perlindungan juga mengandung arti sebagai bentuk perhatian atau pengayoman yang diberikan oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan adanya kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada warganya.<sup>16</sup>

#### b. Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki keteraturan dan keberlanjutan, di mana anggotanya terhubung dengan wilayah tertentu, baik secara fisik maupun

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.102

spiritual. Mereka juga terikat oleh hubungan kekerabatan atau garis keturunan yang berasal dari leluhur yang sama.<sup>17</sup>

c. Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara merupakan nama untuk ibu kota baru Indonesia yang sedang dibangun di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu Kota Nusantara akan mencakup wilayah yang sangat luas, dengan sekitar 256.000 hektar sebagai area inti yang akan dikembangkan secara bertahap untuk menampung berbagai fasilitas pemerintah, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

d. Hukum Positif

Hukum positif merujuk pada sistem hukum yang diterapkan dan diakui oleh negara atau masyarakat pada suatu periode tertentu, yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Sistem hukum ini meliputi berbagai peraturan, undang-undang, dan ketentuan yang telah diberlakukan secara resmi oleh pemerintah dan diharapkan untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Abdul Manan, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm.221

<sup>18</sup> Alisa, "Hukum Positif Merupakan Sederet Asas dan Kiadah Hukum yang Berlaku Saat Ini yang Berbentuk Lisan maupun Tulisan", dalam [https://www.gramedia.com/literasi/hukum-positif/?srsltid=AfmBOoopMMjL\\_R08S4aSeQvj\\_2STnPrInBE-pxiwtodYfAkbZQsD7Xp#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/hukum-positif/?srsltid=AfmBOoopMMjL_R08S4aSeQvj_2STnPrInBE-pxiwtodYfAkbZQsD7Xp#google_vignette) diakses pada 21 Oktober 2024

e. *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari segala hal terkait urusan masyarakat dan negara, termasuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin negara, yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat, untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat.<sup>19</sup>

2. Secara Operasional

Secara operasional, judul “Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah*” mengacu pada kerangka yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hukum positif memberikan perlindungan melalui regulasi dan undang-undang, sementara *Fiqh Siyasah* menekankan prinsip keadilan, kesejahteraan umum, serta tanggung jawab pemimpin untuk menjaga kepentingan rakyat.

## F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Metode ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber pustaka, seperti buku, catatan, atau

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.9

laporan hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang bersifat mandiri.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan berbagai pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum sebagai berikut<sup>21</sup> :

- a. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), dilakukan dengan mempelajari seluruh undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.
- b. Pendekatan kasus, dilakukan dengan cara mempelajari kasus-kasus yang relevan dengan isu yang dihadapi, di mana keputusan pengadilan sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- c. Pendekatan historis, dilakukan dengan memeriksa latar belakang pembelajaran dan perkembangan regulasi terkait isu yang sedang dihadapi.
- d. Pendekatan komparatif, dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain yang memiliki ketentuan serupa.
- e. Pendekatan konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual merujuk pada pemahaman yang berkembang berdasarkan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum.

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm.35

<sup>21</sup> *Ibid.*,

- f. Pendekatan perbandingan, dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan melaksanakan penelitian perbandingan dalam bidang hukum.

Penulis memutuskan untuk menggunakan dua pendekatan penelitian dalam studi ini, yakni pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Penggabungan kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan analisis yang lebih menyeluruh. Pendekatan undang-undang menawarkan landasan hukum yang jelas, sementara pendekatan konseptual memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai dan prinsip yang mendasari perlindungan terhadap masyarakat adat. *Fiqh siyasah* tidak hanya berfokus pada teks-teks normatif seperti Al-Qur'an dan Hadist, tetapi juga bagaimana penerapan hukum tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan konseptual berperan dalam memahami bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan perubahan dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial. Melalui kedua pendekatan ini, penulis diharapkan dapat memperoleh wawasan dari berbagai perspektif terkait isu yang sedang diteliti.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan penelitian hukum

normatif. Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada objek yang dapat dijadikan referensi untuk memperoleh informasi. Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan mengkaji literatur, oleh karena itu jenis penelitian ini disebut penelitian hukum normatif.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur
- 6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser
- 7) Al-Qur'an dan Hadis

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku, kamus hukum, jurnal hukum, artikel, makalah, koran, maupun penelusuran lewat internet khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Serta berbagai

jurnal yang berkaitan dengan *fiqh siyasah*. Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap hukum, meskipun bukan merupakan hukum itu sendiri. Sumber ini berfungsi untuk membantu dalam memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi publikasi yang berkaitan dengan hukum, seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum, artikel, makalah, surat kabar, serta penelusuran internet yang relevan dengan masalah yang dibahas. Selain itu, juga mencakup jurnal-jurnal yang berkaitan dengan *fiqh siyasah*.<sup>22</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengadopsi metode studi kepustakaan, dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis yang ada di perpustakaan, seperti buku, artikel jurnal, laporan, dokumen, dan materi lainnya, untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan.

Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Proses ini mencakup langkah-langkah seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, menemukan pustaka yang sesuai, dan menganalisis dokumen yang berisi informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

---

<sup>22</sup> Hukumonline, “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/> diakses pada 21 Oktober 2024

Setelah memperoleh pustaka yang relevan, langkah selanjutnya adalah menyusunnya secara teratur agar dapat digunakan dalam penelitian.<sup>23</sup>

Metode penelitian kepustakaan dalam studi ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan terkait perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara. Pendekatan ini mencakup analisis mendalam terhadap berbagai dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta artikel dan karya ilmiah yang membahas perlindungan masyarakat adat di Indonesia. Selain itu, kajian literatur tentang *fiqh siyasah*, baik yang klasik maupun kontemporer, juga dipertimbangkan sebagai perspektif hukum Islam dalam pengelolaan negara dan masyarakat. Dengan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum positif yang melindungi hak-hak masyarakat adat dan mengeksplorasi nilai-nilai *fiqh siyasah* yang mendukung keadilan serta kemaslahatan bagi mereka. Penggabungan kedua perspektif ini memungkinkan penelitian untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam pembangunan IKN, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai syariah.

---

<sup>23</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm.27

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Editing*, untuk memeriksa apakah data yang dikumpulkan sudah lengkap, akurat, dan relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Proses ini melibatkan penelitian terhadap data primer yang akan digunakan untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan isu perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Data primer yang digunakan adalah Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan menetapkan pengakuan terhadap masyarakat adat.<sup>24</sup> Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), peraturan ini sangat penting untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut.
- b. *Classifying*, Seluruh data, baik yang diperoleh dari informan, komentar peneliti, maupun dokumen-dokumen seperti penelitian sebelumnya, jurnal, skripsi, undang-undang, dan peraturan hukum Islam yang relevan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat adat, harus dipelajari dan dianalisis secara menyeluruh.<sup>25</sup> Dalam

---

<sup>24</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm.85

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm.104-105

hal ini, penulis telah mempelajari berbagai jurnal, artikel, dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam hukum positif dan *fiqh siyasah*, sehingga pembahasan yang disajikan dapat mengungkapkan data-data yang akurat dan sah.

- c. *Verifying*, langkah dan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber pustaka, seperti jurnal, skripsi, undang-undang, serta peraturan hukum Islam terkait perlindungan hukum masyarakat adat, harus diverifikasi kembali untuk memastikan validitasnya agar dapat diterima oleh pembaca.<sup>26</sup> Dengan memanfaatkan sumber sekunder, penulis telah memvalidasi relevansi permasalahan dalam skripsi ini melalui berbagai jurnal, artikel, skripsi, serta berita yang ditemukan di internet.
- d. *Concluding*, proses penulisan ini menghasilkan kesimpulan yang menjawab berbagai pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat adat berdasarkan Pasal 18B UUD NRI 1945. Dengan melalui tahap-tahap seperti telaah, pembacaan, dan verifikasi terhadap sumber data primer dan sekunder, penulis dapat menyimpulkan berdasarkan dua aspek, yaitu hukum positif dan *fiqh siyasah*.

Berdasarkan berbagai informasi yang didapat dari penelitian ini, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk

---

<sup>26</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), hlm.84

mendapatkan kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini. Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat dipahami dengan baik. Ini mencakup serangkaian kegiatan seperti pemeriksaan, pengelompokan, penyusunan secara sistematis, interpretasi, dan verifikasi data, sehingga fenomena yang diteliti dapat memberikan kontribusi dalam aspek sosial, akademis, dan ilmiah.

#### 6. Keabsahan Data

Masalah yang dijelaskan dalam latar belakang ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang masih terbatas dan pengabaian hak-hak mereka. Perlindungan bagi masyarakat adat belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 18B UUD NRI 1945. Padahal, masyarakat adat di Indonesia, yang merupakan kelompok asli dan terdahulu, memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi berdasarkan UUD 1945. Pasal 18B UUD NRI 1945 serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam *fiqh siyasah*, juga terdapat penjelasan mengenai perlindungan hak asasi manusia dan keadilan. Berdasarkan beberapa literatur, hal ini memperkuat keabsahan data permasalahan yang bertentangan dengan hukum positif dan *fiqh siyasah*.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran sederhana, maka peneliti membagi skripsi kedalam lima bab, adapun sistematika sebagai berikut :

*Bab kesatu*, Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan terkait dengan “Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasyah”.

*Bab Kedua*, Tinjauan Pustaka, meliputi tinjauan kepustakaan mengenai atau berisi materi meliputi deskripsi tentang perlindungan hukum, hukum positif, dan *fiqh siyasyah*. Bab ini penting dibahas karena sebagai acuan analisis serta penelitian terdahulu.

*Bab Ketiga*, pada bab ini memaparkan pembahasan tentang perlindungan hukum masyarakat adat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam perspektif hukum positif.

*Bab Keempat*, pada bab ini memaparkan pembahasan tentang perlindungan hukum masyarakat adat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam perspektif *fiqh siyasyah*.

*Bab Kelima*, Penutup, yang berisi kesimpulan, data dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran pada bab ini merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan terhadap

tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa yang akan datang.